



**P E N E T A P A N**

**Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Lamagaribi, RT.2 RW.2, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Rusmiati binti H. Adama umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Lamagaribi, RT.2 RW.2, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap disebut sebagai **Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 1 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap Nomor 22/Pdt.P/2016/PA Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Nur Indah Resky binti Nurdin, adalah anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dengan Hj. Darna binti La Sise, yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 1994 di Carawali yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/VII/1994 tanggal 27 Juni 1994.



2. Bahwa Hj. Darna binti La Sise telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 karena sakit.
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Nur Indah Resky binti Nurdin sebagai keponakan (saudara dengan bapaknya).
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Nur Indah Resky binti Nurdin, karna masih dibawah umur .
- 5 Bahwa penetapan perwalian ini untuk kelengkapan Adminitrasi untuk penjualan tanah dan Los di Pasar Maricaya Makasar dan urusan lain-lain.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari Nur Indah Resky binti Nurdin.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan selanjutnya membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon memberikan penjelasan bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Nur Indah Resky, umur 15 tahun adalah untuk keperluan mengurus pemindahan harta warisan almarhum isteri Pemohon kepada anak Pemohon pada Notaris sesuai anjuran Notaris.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :



1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang Nomor 153/VII/1994 tanggal 27 Juni 1994, yang yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Nur Indah Resky yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidrap nomor 865/XI/2001 tanggal 9 November 2001, yang yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang asilinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar nomor 7371132103080042 tanggal 22 Maret 2008, yang yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3.
4. Asli Silsilah Keturunan Nomor 140/06/P-DC/II/2016 oleh Kantor Desa Carawali tertanggal 29 Februari 2016 oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar nomor 7371132202670002 tanggal 23 April 2012, yang yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.5
6. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Hj. Darma binti Lasise yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ballaparang kota Makassar nomor 474-3/030/CBP/VII2015 tanggal 6 Juli 2015, yang yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan



aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.5.

Bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi kesatu Hj. Siti Rahmah binti La Suhebe, di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon, pada Juni 2015 isteri Pemohon meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan almarhumah isterinya belum pernah bercerai.
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Hj. Darna binti La Sise, Pemohon telah dikaruniani 1 (satu) orang anak bernama Nur Indah Resky binti Nurdin.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah sebagai kelengkapan Adminitrasi untuk penjualan tanah dan Los di Pasar Maricaya Makasar.

Saksi kedua Hj. Meni binti Dahlan di bawah sumpah menerangkan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal isteri Pemohon, pada Juni 2015 isteri Pemohon meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan almarhumah isterinya belum pernah bercerai.
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Hj. Darna binti La Sise, Pemohon telah dikaruniani 1 (satu) orang anak bernama Nur Indah Resky binti Nurdin.



- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah sebagai kelengkapan Adminitrasi untuk penjualan tanah dan Los di Pasar Maricaya Makasar.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak kandungnya, meskipun dalam dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan Penetapan perwalian oleh orang tua kandung merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bermaksud mengajukan permohonan ini adalah sebagai kelengkapan Adminitrasi



untuk penjualan tanah dan Los di Pasar Maricaya Makasar (legitima persona standi in judicio), dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk memberitahukan kepada yang berwenang bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut dan Pemohon mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.5 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon berstatus suami isteri dengan almarhumah Hj. Darna binti Lasise.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Nur Indah Resky, jo bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P.4 membuktikan bahwa anak yang bernama Nur Indah Resky adalah anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Hj. Darna binti Lasise.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Surat kematian atas nama Hj. Darna (isteri Pemohon), membuktikan bahwa bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2015.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan isterinya (Hj. Darna) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Indah Resky, (perempuan) lahir 19 September 2001(± 15 tahun).
2. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2015 dengan meninggalkan Pemohon, 1 (satu) orang anak dan beberapa harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPdata jo Pasal 47 (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Nur Indah Resky.

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon dalam mengurus peralihan hak harta almarhumah isteri Pemohon kepada anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *volunteer* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Menyatakan anak bernama Nur Indah Resky lahir tanggal 19 September 2001 berada di bawah perwalian pemohon.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama di Sidrap yang terdiri dari Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. serta Elly Fatmawati, S. Ag. Masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

ttd

Ketua Majelis.

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Elly Fatmawati, S. Ag.

Panitera Pengganti.

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 100.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp 6.000,00   |

---

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)





Untuk salinan  
Panitera

H.Muh.Basyir Makka, S.H.,M.H.